



YAYASAN KARYA PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"
YOGYAKARTA
SK. NO.: 436/DIKTI/Kep/1996

Jl. Godean KM.3 Tambak, Telp. (0274) 560436, 581471 YOGYAKARTA 55182, website :www.stieykp.ac.id, e-mail : info@stieykp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 130/STIE "YKP"/IX/2025

Tentang
Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2025/2026

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 (2025/1) perlu ditentukan dosen pengampu mata kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Akta Notaris M. Djaelani As'ad, S.H. No. 18 tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan Karya Pendidikan.
5. Peraturan Yayasan Karya Pendidikan No. 09/YKP/IX/2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP".
6. Keputusan Yayasan Karya Pendidikan No. Kep/04/YKP/III/2025 tentang pengangkatan Ketua STIE "YKP" Periode 2025-2026.
- Memperhatikan : Surat LLDikti No. 1811/LL5/KP.11.00/2025 Izin menjabat Ketua STE "YKP".

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Mengangkat

Nama : Oryza Rully Adhiyani, S.T., M.M

NIDN : 05 040677 01

Jabatan : Dosen Tetap STIE "YKP"

Jabatan Akademik : Asisten Ahli

Sebagai pengampu mata kuliah di Semester Ganjil T.A. 2025/2026.

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	KETERANGAN
EKO5005	Hukum Bisnis	3	DA23	D3 Akuntansi
EKO5002	Komunikasi Bisnis	3	SAPJ23, PSAPJ25	S1 Akuntansi
MNJ3004	Manajemen Operasi	3	SM23	S1 Manajemen
MNJ3009	Manajemen Strategik	3	P225	S1 Manajemen
MNJ4001	Perilaku Keorganisasian	3	SM22	S1 Manajemen

Kedua : Kewajiban dosen adalah melaksanakan proses belajar mengajar dan mengevaluasi mahasiswa yang diampu.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada akhir semester yang bersangkutan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan segera dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 September 2025

Ketua


Drs. Kadari M.M., M.Si., Ak.,CA.

NIP.19630324 198903 1 002

Disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Ketua I, II
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip